



**PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Magamu No. 106 ☎ (0453) 21613

**TOLITOLI**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TOLITOLI**  
**NOMOR : 421.9 / 177 / PNFI - DISDIKBUD**

**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PERSETUJUAN**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA**  
**PAUD KB. R.A KARTINI**  
**KECAMATAN LAMPASIO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TOLITOLI**

Menimbang

- a. Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Janja Kecamatan Lampasio yang telah di selenggarakan oleh Lembaga PAUD. KB. R.A Kartini dianggap perlu memberikan Izin Operasional.
- b. Bahwa untuk Kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini di pandang perlu menetapkan Izin Operasional penyelenggaraan PAUD KB. R.A Kartini melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli;
11. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Lampasio Nomor : 045.2/093/LP-DISDIKBUD Tanggal 26 Oktober 2016.  
2. Profil Lembaga PAUD KB. R.A Kartini.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD KB. R.A Kartini Desa Janja Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli. Terhitung sejak tanggal 07 November 2016 sampai dengan 07 November 2020.  
KEDUA : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga PAUD.KB. R.A Kartini Desa Janja Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dengan layanan program **Kelompok Bermain** wajib menyampaikan laporan secara tertib dan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang PNFI, berupa :  
a. Jadwal kegiatan belajar mengajar  
b. Laporan bulanan setiap akhir bulan.  
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli

Pada Tanggal 07 November 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tolitoli



**ORIP HALIM, S.Pd**

Pembina Utama Muda (IVc)

Nip. 19621005 198411 1 004

Tembusan :

- a. Bupati Tolitoli di Tolitoli
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu  
Cq. Kepala Bidang PAUDNI
- c. Camat Lampasio.
- d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lampasio